



Membangun Sistem Ekonomi Hukum Yang Berkeadilan

(Sintesis Kapitalisme, Sosialisme Dan Nilai Klasik)

Rusdin¹, Abdin², Ronis³, Zuhrah⁴

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: dinrus08@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

His study examines the construction of a just economic and legal system through a synthesis of capitalism, socialism, and classical values. The background of this research is the growing social inequality caused by modern economic and legal systems that emphasize efficiency and formal legality over substantive justice. This study aims to analyze the characteristics of capitalist and socialist economic-legal systems, explore the role of classical values, and formulate a synthetic model capable of promoting social justice. The research employs a qualitative normative-conceptual approach using library research, focusing on legal norms, economic theories, and classical ethical values. The results indicate that capitalism excels in efficiency and innovation but tends to generate structural inequality, while socialism emphasizes equality yet risks inefficiency and over-centralization. Classical values such as moral responsibility, social balance, and collective solidarity provide an ethical foundation to correct these weaknesses. The proposed synthesis integrates market mechanisms, state intervention, and classical ethical values to create an economic and legal system oriented toward substantive justice. This study implies that a balanced and integrative approach is essential for achieving sustainable social justice within modern economic and legal frameworks.

Keywords: economic system, legal system, social justice, capitalism, socialism.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembangunan sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan melalui sintesis antara kapitalisme, sosialisme, dan nilai-nilai klasik. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya ketimpangan sosial akibat penerapan sistem ekonomi dan hukum modern yang lebih menekankan efisiensi dan legalitas formal dibandingkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sistem ekonomi dan hukum kapitalisme dan sosialisme, mengkaji peran nilai-nilai klasik, serta merumuskan model sintesis yang berorientasi pada keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme unggul dalam efisiensi dan inovasi tetapi cenderung menciptakan ketimpangan struktural, sementara sosialisme menekankan pemerataan namun berpotensi mengurangi fleksibilitas ekonomi. Nilai-nilai klasik seperti keadilan sosial, solidaritas, dan keseimbangan moral berfungsi sebagai koreksi etis terhadap kelemahan kedua sistem tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sintesis sistem ekonomi dan hukum yang mengintegrasikan pasar, peran negara, dan nilai klasik merupakan solusi konseptual untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: sistem ekonomi, sistem hukum, keadilan sosial, kapitalisme, sosialisme.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi dan sistem hukum merupakan dua pilar utama dalam membentuk tatanan masyarakat yang berkeadilan. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga sebagai mekanisme normatif yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam sejarah pemikiran ekonomi dan hukum, kapitalisme dan sosialisme muncul sebagai dua sistem dominan yang menawarkan pendekatan berbeda terhadap kepemilikan sumber daya, peran negara, serta distribusi kesejahteraan. Di sisi lain, nilai-nilai klasik – baik yang bersumber dari tradisi lokal, hukum adat, maupun pemikiran ekonomi dan hukum normatif – tetap relevan sebagai fondasi etis dalam merumuskan sistem yang berkeadilan (Effendi, 2019; Tjakrawerdaja et al., 2017).

Dalam praktiknya, penerapan sistem ekonomi dan hukum modern sering kali menunjukkan ketimpangan antara idealitas dan realitas. Fenomena ketimpangan sosial-ekonomi, konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat kecil, serta dominasi logika pasar dalam pengambilan kebijakan publik masih menjadi persoalan nyata di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai contoh, liberalisasi ekonomi yang berorientasi kapitalistik kerap menimbulkan disparitas pendapatan dan akses terhadap keadilan, sementara pendekatan sosialistik yang terlalu sentralistik berpotensi melemahkan efisiensi dan inovasi ekonomi. Pada saat yang sama, sistem hukum nasional sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan substantif di tengah dinamika ekonomi global (Antasari et al., 2020; Fendri, 2011).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan sistem ekonomi dan hukum yang tidak hanya efisien secara struktural, tetapi juga adil secara sosial. Ketimpangan sosial yang terus meningkat berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan melemahkan legitimasi hukum. Oleh karena itu, pembangunan sistem yang berkeadilan memerlukan pendekatan integratif yang mampu mengakomodasi keunggulan kapitalisme dan sosialisme, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai klasik yang menekankan moralitas, solidaritas sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji sistem ekonomi dan hukum dari sudut pandang tertentu. Effendi (2019) membandingkan sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis dengan fokus pada perbedaan prinsip dasar dan implikasi normatifnya. Amri (2017) menyoroti kelemahan kapitalisme dan sosialisme dalam mewujudkan keadilan ekonomi berdasarkan kritik pemikiran ekonomi Islam. Sementara itu, Aditya (2019) mengkaji kontribusi hukum adat dan hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung bersifat parsial, baik terfokus pada aspek ekonomi atau hukum secara terpisah, serta belum secara komprehensif mengintegrasikan sintesis antara kapitalisme, sosialisme, dan nilai klasik sebagai solusi sistemik terhadap ketimpangan sosial.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan sintesis yang mengintegrasikan sistem ekonomi dan sistem hukum dalam satu kerangka

konseptual yang berkeadilan. Penelitian ini tidak hanya membandingkan kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga menempatkan nilai-nilai klasik – termasuk nilai keadilan sosial, moralitas ekonomi, dan kearifan lokal – sebagai elemen substantif dalam membangun sistem alternatif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang bersifat interdisipliner dan solutif dalam merespons problem ketimpangan sosial yang selama ini belum terjawab secara utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana karakteristik sistem ekonomi dan hukum dalam kapitalisme dan sosialisme; (2) bagaimana peran nilai-nilai klasik dalam mewujudkan keadilan sosial; dan (3) bagaimana sintesis antara kapitalisme, sosialisme, dan nilai klasik dapat membentuk sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis sistem ekonomi dan hukum yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan keunggulannya, serta merumuskan model sintesis yang mampu menjadi solusi konseptual bagi pembangunan sistem ekonomi dan hukum yang adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, prinsip, dan norma yang berkaitan dengan sistem ekonomi dan sistem hukum dalam kapitalisme, sosialisme, serta nilai-nilai klasik. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji sistem hukum sebagai norma yang hidup dalam masyarakat, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mensintesis pemikiran-pemikiran ekonomi dan hukum yang berkembang. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak bertujuan mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan menggali makna, struktur, dan implikasi normatif dari sistem ekonomi dan hukum terhadap keadilan sosial. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer meliputi prinsip-prinsip dasar sistem hukum dan norma yang relevan dengan pengaturan ekonomi dan keadilan sosial. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, ekonomi Islam, sistem hukum nasional, serta konsep keadilan sosial. Adapun bahan non-hukum digunakan sebagai pendukung analisis, terutama untuk memahami konteks sosial dan empiris ketimpangan sosial yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, mengklasifikasi, dan mensistematisasi literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menginterpretasikan konsep dan norma hukum, membandingkan karakteristik sistem ekonomi dan hukum dalam kapitalisme, sosialisme, dan nilai klasik, serta menarik sintesis konseptual yang berorientasi pada keadilan sosial. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan

model sintesis dan solusi konkret dalam membangun sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konseptual Sistem Ekonomi dan Hukum

Sistem ekonomi dan sistem hukum merupakan dua elemen fundamental dalam membentuk struktur dan dinamika kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi berfungsi mengatur bagaimana sumber daya yang terbatas dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi. Sementara itu, sistem hukum berperan sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku individu dan kelompok agar tercipta ketertiban, kepastian, serta keadilan dalam kehidupan sosial. Keterkaitan antara sistem ekonomi dan sistem hukum bersifat timbal balik, di mana sistem ekonomi membutuhkan legitimasi hukum, dan sistem hukum dipengaruhi oleh konfigurasi ekonomi yang berlaku (Antasari et al., 2020).

Dalam perspektif teoritis, sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai dan ideologi yang melandasinya. Kapitalisme dan sosialisme merupakan dua sistem ekonomi besar yang berkembang dalam sejarah modern dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda. Kapitalisme menekankan kebebasan individu, kepemilikan privat, dan mekanisme pasar sebagai penggerak utama ekonomi. Sebaliknya, sosialisme mengedepankan peran negara atau kolektivitas dalam penguasaan alat produksi demi pemerataan kesejahteraan. Kedua sistem ini memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan sistem hukum, khususnya dalam hal pengaturan hak milik, distribusi kekayaan, dan peran negara dalam intervensi ekonomi (Effendi, 2019).

Namun demikian, penerapan sistem ekonomi tertentu tanpa diimbangi oleh kerangka hukum yang berkeadilan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai secara formal sebagai kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga secara substantif sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Konsep keadilan sosial menjadi tujuan normatif yang harus diwujudkan melalui sinergi antara sistem ekonomi dan sistem hukum. Keadilan sosial menuntut adanya distribusi sumber daya yang proporsional, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta jaminan akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan hukum (Siregar, 2014).

Selain kapitalisme dan sosialisme, nilai-nilai klasik memiliki peran penting dalam membangun sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan. Nilai klasik mencakup prinsip moral, etika sosial, kearifan lokal, serta ajaran normatif yang berkembang dalam tradisi masyarakat, termasuk hukum adat dan pemikiran ekonomi normatif. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan etik yang mampu menyeimbangkan rasionalitas ekonomi dengan tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia, nilai klasik seperti gotong royong, keseimbangan sosial, dan keadilan kolektif menjadi fondasi penting dalam merumuskan sistem ekonomi dan hukum yang sesuai dengan karakter masyarakat (Husni, 2020).

Untuk memperjelas perbedaan karakteristik sistem ekonomi dan implikasinya terhadap sistem hukum dan keadilan sosial, berikut disajikan tabel perbandingan konseptual:

Tabel. 1
Perbandingan Konseptual karakteristik sistem ekonomi dan implikasinya terhadap sistem hukum dan keadilan sosial

Sistem	Prinsip Utama	Peran Negara	Implikasi terhadap Hukum	Tantangan Keadilan
Kapitalisme	Kebebasan pasar, kepemilikan privat	Minimal	Perlindungan hak milik dan kontrak	Ketimpangan ekonomi
Sosialisme	Kepemilikan kolektif, pemerataan	Dominan	Regulasi ketat dan kontrol negara	Efisiensi dan inovasi
Nilai Klasik	Moralitas dan keseimbangan sosial	Kontekstual	Hukum berbasis etika dan keadilan sosial	Implementasi modern

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap sistem memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, membangun sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan memerlukan pendekatan sintesis yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi, pemerataan sosial, dan nilai-nilai moral. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem yang ada secara total, melainkan merekonstruksi prinsip-prinsipnya agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan sosial dan dinamika masyarakat modern. Dengan landasan konseptual ini, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam bagaimana sintesis tersebut dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif.

Sistem Ekonomi dan Sistem Hukum dalam Kapitalisme, Sosialisme, dan Nilai Klasik

Kapitalisme dan sosialisme merupakan dua sistem ekonomi dominan yang berkembang dalam sejarah pemikiran ekonomi modern dan memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan sistem hukum. Dalam kapitalisme, kebebasan individu dan mekanisme pasar menjadi prinsip utama dalam mengatur aktivitas ekonomi. Sistem hukum dalam kapitalisme berfungsi untuk menjamin kepastian hak milik, kebebasan berkontrak, serta perlindungan terhadap kepentingan individu dalam kegiatan ekonomi. Hukum diposisikan sebagai instrumen yang memastikan pasar berjalan secara efisien dan kompetitif, dengan intervensi negara yang relatif terbatas (Amri, 2017).

Sebaliknya, sosialisme menempatkan negara atau kolektivitas sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Kepemilikan alat produksi bersifat kolektif atau berada di bawah kontrol negara dengan tujuan utama pemerataan kesejahteraan. Dalam sistem ini, hukum berfungsi sebagai alat pengendali dan pengatur distribusi ekonomi secara terpusat. Regulasi hukum digunakan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan negara. Meskipun sosialisme bertujuan mengurangi ketimpangan sosial, penerapan sistem hukum yang terlalu sentralistik berpotensi mengurangi fleksibilitas ekonomi dan ruang partisipasi masyarakat (Effendi, 2019).

Baik kapitalisme maupun sosialisme menunjukkan bahwa sistem ekonomi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu membutuhkan legitimasi dan struktur hukum untuk dapat berfungsi secara efektif. Namun, perbedaan mendasar terletak pada orientasi nilai yang melandasi hubungan antara ekonomi dan hukum. Kapitalisme cenderung mengedepankan keadilan prosedural melalui kepastian hukum dan perlindungan hak individual, sementara sosialisme lebih menekankan keadilan distributif melalui pengaturan negara. Perbedaan orientasi ini sering kali menimbulkan dilema antara efisiensi ekonomi dan pemerataan sosial dalam praktik (Adam et al., 2024).

Di luar dua sistem tersebut, nilai-nilai klasik hadir sebagai alternatif normatif yang berupaya menjembatani ketegangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Nilai klasik mencakup prinsip moral, etika sosial, serta kearifan lokal yang berkembang dalam tradisi masyarakat. Dalam konteks sistem hukum, nilai klasik menempatkan hukum tidak hanya sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keadaban sosial. Hukum yang berlandaskan nilai klasik berorientasi pada keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat (Aditya, 2019).

Integrasi nilai klasik dalam sistem ekonomi dan hukum menjadi penting dalam merespons kompleksitas masyarakat modern. Nilai-nilai tersebut dapat berfungsi sebagai koreksi terhadap kecenderungan kapitalisme yang terlalu menekankan akumulasi modal dan terhadap sosialisme yang berpotensi mengekang kebebasan individu. Dalam praktiknya, nilai klasik mendorong keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial, serta antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi tanpa kehilangan orientasi keadilan sosial.

Dengan demikian, analisis terhadap kapitalisme, sosialisme, dan nilai klasik menunjukkan bahwa masing-masing sistem memiliki kontribusi sekaligus keterbatasan dalam membangun sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan. Kapitalisme unggul dalam efisiensi dan inovasi, sosialisme kuat dalam pemerataan dan perlindungan sosial, sementara nilai klasik memberikan landasan etis dan moral yang esensial. Oleh karena itu, sintesis ketiganya menjadi langkah strategis untuk merumuskan sistem ekonomi dan hukum yang tidak hanya efektif secara struktural, tetapi juga adil secara substantif. Bab ini menjadi dasar konseptual untuk

menganalisis lebih lanjut dampak sistem ekonomi dan hukum modern terhadap ketimpangan sosial pada pembahasan berikutnya.

Ketimpangan Sosial sebagai Dampak Sistem Ekonomi dan Hukum Modern

Ketimpangan sosial merupakan salah satu konsekuensi paling nyata dari penerapan sistem ekonomi dan sistem hukum modern yang tidak sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam perbedaan tingkat pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan publik, serta keadilan hukum. Dalam konteks sistem kapitalisme modern, dominasi mekanisme pasar sering kali menghasilkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara kelompok masyarakat lainnya berada dalam posisi rentan dan termarginalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi yang dihasilkan pasar bebas tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan (Amri, 2017).

Secara empiris, ketimpangan sosial dapat dilihat dari realitas kesenjangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam banyak kasus, regulasi ekonomi dan hukum lebih menguntungkan korporasi besar yang memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan instrumen hukum, dibandingkan masyarakat kecil yang lemah secara struktural. Misalnya, dalam praktik kontrak bisnis dan penguasaan lahan, kelompok ekonomi kuat sering memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif, sementara masyarakat kecil menghadapi hambatan administratif dan lemahnya perlindungan hak. Hal ini mencerminkan ketimpangan akses terhadap keadilan yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi kapitalistik (Antasari et al., 2020).

Di sisi lain, sistem sosialistik yang menekankan peran dominan negara juga tidak sepenuhnya bebas dari masalah ketimpangan. Ketimpangan dalam sistem ini sering muncul dalam bentuk ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap pengambilan keputusan. Sentralisasi kewenangan ekonomi dan hukum berpotensi menciptakan jarak antara negara dan masyarakat, terutama ketika kebijakan tidak responsif terhadap kebutuhan riil di tingkat akar rumput. Dalam konteks tertentu, distribusi kesejahteraan yang dikendalikan negara justru menimbulkan ketergantungan dan mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Adam et al., 2024).

Ketimpangan sosial juga tampak dalam praktik sistem hukum modern yang lebih menekankan kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif. Dalam banyak kasus, hukum diterapkan secara prosedural tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pihak-pihak yang berperkara. Sebagai contoh empiris, masyarakat miskin sering kali kesulitan mengakses bantuan hukum, sehingga berada pada posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum atau pihak yang memiliki sumber daya lebih besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum modern belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial, melainkan masih cenderung melayani kepentingan kelompok tertentu.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan sosial juga tercermin dalam perbedaan pembangunan antarwilayah dan akses terhadap layanan dasar seperti

pendidikan dan kesehatan. Masyarakat di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi memiliki peluang ekonomi dan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan masyarakat di daerah terpencil. Ketimpangan ini diperparah oleh sistem ekonomi yang berorientasi pertumbuhan tanpa diimbangi kebijakan redistributif yang efektif. Akibatnya, hukum dan kebijakan publik sering kali gagal menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan (Siregar, 2014).

Fenomena-fenomena empiris tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan sosial bukan semata-mata akibat kelemahan individu, melainkan hasil dari struktur sistem ekonomi dan hukum yang tidak seimbang. Ketika sistem ekonomi terlalu berorientasi pada pasar atau terlalu terpusat pada negara, dan sistem hukum hanya berfungsi secara formalistik, maka keadilan sosial sulit terwujud. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu mengintegrasikan efisiensi ekonomi, pemerataan sosial, dan nilai keadilan substantif.

Bab ini menegaskan bahwa ketimpangan sosial merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi dan hukum modern dalam menjalankan fungsi keadilannya secara optimal. Analisis ini menjadi dasar penting bagi perumusan sintesis sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan pada bab selanjutnya, dengan menempatkan nilai-nilai klasik sebagai elemen korektif terhadap kelemahan kapitalisme dan sosialisme.

Sintesis dan Rekonstruksi Sistem Ekonomi dan Hukum yang Berkeadilan

Upaya membangun sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan menuntut adanya pendekatan sintesis yang mampu mengintegrasikan keunggulan kapitalisme, sosialisme, dan nilai-nilai klasik. Sintesis ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan karakter dasar masing-masing sistem, melainkan merekonstruksi prinsip-prinsipnya agar selaras dengan tujuan keadilan sosial. Kapitalisme menawarkan efisiensi, inovasi, dan dinamika pasar, sementara sosialisme menekankan pemerataan dan perlindungan sosial. Di sisi lain, nilai klasik memberikan fondasi moral dan etis yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif (Effendi, 2019). Berikut Solusi yang dapat kami tawarkan.

Pertama, Penguatan regulasi anti-monopoli dan perlindungan ekonomi rakyat. Penguatan regulasi anti-monopoli merupakan langkah fundamental dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Negara harus memastikan bahwa mekanisme pasar tidak didominasi oleh segelintir pelaku ekonomi besar yang berpotensi menciptakan ketimpangan struktural. Melalui penegakan hukum persaingan usaha yang tegas dan konsisten, negara dapat menjamin terciptanya iklim usaha yang adil sekaligus melindungi pelaku ekonomi kecil dan menengah. Perlindungan ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga yuridis, sehingga UMKM memiliki posisi tawar yang seimbang dalam sistem ekonomi nasional

Kedua, Pelembagaan kebijakan redistribusi berbasis hukum yang berkelanjutan. Kebijakan redistribusi harus dilembagakan secara hukum agar tidak bersifat temporer atau karitatif. Sistem perpajakan progresif, jaminan sosial, dan alokasi anggaran publik perlu diatur secara normatif dengan orientasi keadilan

sosial. Pendekatan ini memungkinkan negara menjalankan fungsi sosialnya tanpa menghilangkan insentif ekonomi. Dengan redistribusi yang transparan dan akuntabel, ketimpangan sosial dapat dikurangi secara sistematis melalui mekanisme hukum yang menjamin keberlanjutan kebijakan.

Ketiga, Reformasi sistem hukum menuju keadilan substantif. Reformasi sistem hukum perlu diarahkan pada pergeseran paradigma dari keadilan formal menuju keadilan substantif. Hukum tidak cukup hanya menjamin kepastian prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari penerapannya. Dalam konteks ini, perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penyederhanaan prosedur hukum ekonomi, serta sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kondisi sosial menjadi prasyarat utama. Reformasi ini memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Keempat, Institusionalisasi nilai klasik dan kearifan lokal dalam kebijakan publik. Nilai-nilai klasik seperti keadilan sosial, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif perlu diinstitusionalisasikan dalam kebijakan ekonomi dan hukum. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan etis yang menyeimbangkan rasionalitas ekonomi modern. Dengan mengakui praktik ekonomi berbasis komunitas dan kearifan lokal melalui regulasi yang jelas, negara dapat menciptakan sistem yang kontekstual dan berakar pada identitas sosial masyarakat. Pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum sekaligus meningkatkan kohesi sosial.

Kelima, Pengembangan model ekonomi campuran yang terkendali. Model ekonomi campuran menjadi solusi strategis dalam mensintesis kapitalisme dan sosialisme. Dalam model ini, pasar tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sementara negara mengendalikan sektor-sektor strategis demi kepentingan publik. Pengaturan yang jelas mengenai batas peran negara dan swasta diperlukan agar efisiensi ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Model ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial.

Keenam, Penguatan pendidikan hukum dan ekonomi berbasis keadilan sosial.

Pendidikan hukum dan ekonomi harus diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis mengenai keadilan sosial. Kurikulum pendidikan perlu menanamkan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kelompok rentan. Dengan pendidikan yang berorientasi pada keadilan, aparatur negara, pelaku ekonomi, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan secara berkelanjutan.

Ketujuh, Peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan hukum. Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam membangun sistem yang demokratis dan berkeadilan. Masyarakat harus dilibatkan secara bermakna dalam proses perumusan kebijakan ekonomi dan hukum agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sosial. Transparansi dan mekanisme pengawasan publik akan memperkuat akuntabilitas

negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan sistem ekonomi dan hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi dan sistem hukum tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Kapitalisme dan sosialisme masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan, baik dari aspek efisiensi ekonomi, pemerataan kesejahteraan, maupun perlindungan hukum. Ketimpangan sosial yang terjadi dalam praktik membuktikan bahwa sistem ekonomi dan hukum modern yang bersifat parsial dan formalistik belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa sintesis antara kapitalisme, sosialisme, dan nilai-nilai klasik merupakan pendekatan yang relevan dan solutif dalam membangun sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan. Integrasi mekanisme pasar, peran aktif negara, serta nilai moral dan kearifan lokal memungkinkan terciptanya sistem yang tidak hanya efisien secara struktural, tetapi juga adil secara sosial. Oleh karena itu, pembangunan sistem ekonomi dan hukum ke depan perlu diarahkan pada pendekatan integratif yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan implementatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme sistem hukum di Indonesia: Kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim, H. (2024). Perbandingan sistem ekonomi sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi syariah: Sebuah analisis kritis terhadap prinsip, implementasi, dan dampak sosial. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 1011–1024.
- Amri, H. (2017). Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam karyanya *Fundamental of Islamic Economic System*. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–16.
- Effendi, S. (2019). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 147–158.
- Fendri, A. (2011). Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 1(2), 1–15.
- Husni, I. S. (2020). Konsep keadilan ekonomi Islam dalam sistem ekonomi: Sebuah kajian konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57–74.
- Siregar, C. (2014). Pancasila, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107–112.
- Tunisa, R. L., Asbari, M., Ahsyan, D., & Utami, U. R. (2024). Pendidikan: Kunci keadilan sosial. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), 76–79.

Antasari, R. R., Fauziah, M., & Is, M. S. (2020). *Hukum ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Tjakrawerdaja, S., Soedarno, S., Lenggono, P. S., Purwandaya, B., Karim, M., & Agusalim, L. (2017). *Sistem ekonomi Pancasila*. Jakarta: Rajawali Press.